

**MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PENANGANAN
BERKAS PERMOHONAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG
MEMILIKI PERBEDAAN LUAS ANTARA PENGAJUAN DENGAN
HASIL UKUR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Sebutan Sarjana di Bidang Pertanahan
pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh:

FAZA ATTALIF

NIT. 20293496

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The journey of land registration in Indonesia has not always been smooth, even though it started in 1961 with the issuance of PP Number 10 of 1961. This was due to disputes, land conflicts and legal products in the form of certificates with administrative defects. Prof. Boedi Harsono explained that one typology of land disputes is related to land boundaries and area. Therefore, when issuing legal products in the form of certificates, the principle of accuracy and caution is required to avoid maladministration or administrative defects. The large number of applications for certificates whose submission area has different results than the size of the measurement results, has the potential to create land disputes. This article will explain the mechanism for handling certificate applications that have wide differences between the area of application and the area of measurement results.

The research location is at the Blora Regency Land Office. Researchers used qualitative research methods with a descriptive approach to record the mechanisms that implemented at the Blora Regency Land Office. Data research was carried out using interviews and document studies.

The results of this research illustrate that the Blora Regency Land Office uses a special mechanism involving the Control and Dispute Handling Section for certificate applications with a wide difference between the application area and the measurement results greater than 10%. The Dispute Control and Handling Section produces broad discrepancy analysis output based on the Site Inspection Minutes by the Dispute Control and Handling Section. The results of this analysis are used by the Survey and Mapping Section as a basis for following up on the request. In this research, it was revealed that the mechanism of the Blora Regency Land Office in handling certificate applications with wide differences is slightly different from the applicable regulations.

Keywords: *Certificate Application, Area Difference, Area of Measurement Results*

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Batasan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teoritis	14
1. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	14
2. Penetapan Batas Bidang Tanah.....	19
3. Tugas dan Fungsi Setiap Seksi di Kantor Pertanahan	21
4. Alur Pendaftaran Tanah Sporadis	23
C. Kerangka Pemikiran.....	28
D. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Format Penelitian	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Objek dan Subjek Penelitian	33
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	33

E. Definisi Operasional.....	35
F. Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Blora.....	39
B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.....	40
C. Jumlah Permohonan Sertipikat dengan Perbedaan Luas	43
BAB V MEKANISME PENANGANAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DENGAN PERBEDAAN LUAS.....	46
BAB VI PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN LUAS	51
A. Perbedaan Luas antara Data Pengukuran dengan Letter C pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali	51
B. Kesiapan Perencanaan dalam Pengukuran.....	52
C. Metode dan Alat Ukur yang Digunakan Terkait Kondisi Alam	54
D. Pemohon Tidak Merawat Tanda Batasnya	55
BAB VII PROBLEMATIKA DAN SOLUSI DALAM PENANGANAN PERMOHONAN SERTIPIKAT DENGAN PERBEDAAN LUAS.....	57
A. Waktu Penyelesaian	57
B. Tugas dan Fungsi Seksi PPS	58
C. Peta Bidang Tanah dan Panitia A	61
D. Pendanaan	63
E. Solusi yang Dapat Ditempuh	64
BAB VIII PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan elemen penting bagi keberlangsungan hidup manusia. Dalam arti permukaan, tanah bagi manusia merupakan tempat untuk tempat tinggal, bercocok tanam dan melakukan aktivitas pembangunan. Dalam rangka menjamin keberlangsungan hidup rakyat Indonesia, tanah dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka negara atau pemerintah perlu mengaturnya (Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945). Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum terhadap tanah yang dimiliki (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960).

Guna memberikan penjelasan atas maksud dan tujuan dari pendaftaran tanah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendaftaran tanah akan diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah. Pemerintah kemudian mencabut PP Nomor 10 Tahun 1961 dan menggantinya dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Menurut FX Sumarja (2010) menyatakan bahwa pencabutan dan penggantian PP Nomor 10 Tahun 1961 dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 memiliki beberapa alasan antara lain:

1. Pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1961 tidak maksimal. Selama 30 tahun berlaku baru 16,3 juta bidang tanah yang terdaftar dari 55 juta bidang tanah.
2. Kurangnya anggaran, alat dan sumber daya manusia serta keadaan obyektif tanahnya. Besarnya jumlah bidang tanah yang harus didaftar serta tidak memiliki alat bukti yang kuat yang artinya kurang dipercaya kebenarannya.
3. Belum ada ketentuan hukum sebagai dasar pelaksanaan pendaftaran tanahnya.

Pada PP Nomor 10 Tahun 1961 belum dijelaskan mengenai asas-asas pendaftaran tanah. Menurut Satjipto Raharjo (2012), asas hukum merupakan jantung dari sebuah peraturan hukum, asas akan memberikan arah kepada pembentukan hukum. Asas-asas pendaftaran yang belum dijelaskan dalam PP Nomor 10 Tahun 1961 membuat pendaftaran tanah di Indonesia kurang jelas arahnya. Selanjutnya dalam PP Nomor 24 tahun 1997 dijelaskan mengenai asas-asas guna menentukan arah pendaftaran tanah di Indonesia. Pasal 2 PP Nomor 24 tahun 1997 menjelaskan bahwa pendaftaran tanah di Indonesia memiliki asas sebagai berikut:

1. Asas Sederhana

Asas sederhana dimaksudkan agar dalam melaksanakan pendaftaran tanah harus mengedepankan kemudahan dalam hal ketentuan dan prosedurnya agar dipahami oleh masyarakat.

2. Asas Aman

Asas aman memiliki tujuan untuk memberi kepastian hukum terhadap tanah yang telah didaftarkan.

3. Asas Terjangkau

Asas terjangkau memiliki keterkaitan dengan keadaan ekonomi masyarakat. Pendaftaran tanah harus menjangkau seluruh masyarakat dengan ekonomi yang lemah sekalipun.

4. Asas Mutakhir

Pelaksanaan pendaftaran tanah harus memiliki kemutakhiran dalam hal infrastruktur maupun tata cara pemeliharaan datanya.

5. Asas Keterbukaan

Setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk memperoleh informasi berkaitan dengan data pendaftaran tanah yang benar sesuai kondisi di lapangan.

Menurut Candra (2005) selain asas-asas di atas, pendaftaran tanah di Indonesia juga memiliki asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini menjamin bahwa produk berupa sertipikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional merupakan alat bukti yang kuat sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Asas Publisitas

Asas publisitas yang digunakan adalah asas publisitas negatif bertendensi positif, artinya setiap orang yang merasa dirugikan terhadap terbitnya sertipikat dapat mengajukan keberatan.

3. Asas Spesialitas

Asas spesialitas merupakan konsekuensi pendaftaran tanah memunculkan keterangan antara subjek hukum dan objek hukum beserta hak dan kewajibannya. Setiap bidang tanah memiliki keunikan tersendiri karena adanya identitas subjek dan objek beserta hak dan kewajibannya memiliki perbedaan antara satu bidang dengan bidang yang lain.

4. Asas *Rechtverwerking*

Asas ini memaksa agar subjek pemegang hak tidak meninggalkan tanahnya dalam jangka waktu tertentu dan tidak dibenarkan menuntut pihak yang telah mengusahakan tanah yang telah ditinggalkan tersebut dengan itikad baik.

5. Asas Kontradiktur Delimitasi

Asas ini mengatur bahwa dalam penentuan dan/atau pemasangan batas bidang tanah dilakukan secara bersama-sama antar pemilik hak dengan tetangga berbatasan.

6. Asas Musyawarah

Setiap perselisihan berkaitan dengan tanah dianjurkan melakukan musyawarah untuk berdamai.

Perjalanan pendaftaran tanah di Indonesia tidak selalu mulus, meski telah dimulai sejak tahun 1961 dengan dikeluarkannya PP Nomor 10 Tahun 1961 Hal tersebut dikarenakan adanya sengketa, konflik pertanahan maupun produk

hukum berupa sertipikat yang cacat administrasi. Menurut Boedi Harsono dalam seminar HUT UUPA XXXVI, 1996 ada beberapa tipologi sengketa pertanahan, sebagai berikut:

1. Sengketa mengenai batas bidang tanah;
2. Sengketa mengenai luas bidang tanah;
3. Sengketa mengenai status tanahnya;
4. Sengketa mengenai pemegang haknya;
5. Sengketa mengenai hak yang membebaninya;
6. Sengketa mengenai pemindahan haknya;
7. Sengketa mengenai penunjuk lokasi dan penetapan luasnya untuk proyek pemerintah atau swasta;
8. Sengketa mengenai pelepasan/ pembebasan tanah;
9. Sengketa mengenai pengosongan tanah;
10. Sengketa mengenai pemberian ganti rugi, pesangon atau imbalan lainnya;
11. Sengketa mengenai pembatalan haknya;
12. Sengketa mengenai pencabutan haknya;
13. Sengketa mengenai pemberian haknya;
14. Sengketa mengenai penerbitan sertifikatnya;
15. Sengketa mengenai alat-alat pembuktian adanya hak atau perbuatan hukum yang dilakukan dan sengketa-sengketa lainnya.

Pada penjelasan di atas disebutkan oleh Prof. Boedi Harsono bahwa salah satu tipologi sengketa pertanahan berkaitan dengan batas dan luas tanah. Oleh karenanya dalam hal penerbitan produk hukum berupa sertipikat diperlukan prinsip ketelitian dan kehati-hatian agar tidak terjadi maladministrasi atau cacat administrasi. Menurut Dewi (2018) beberapa cacat administrasi yang dapat dilakukan gugatan antara lain:

1. Kesalahan prosedur;
2. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
3. Kesalahan subjek hak;
4. Kesalahan objek hak;

5. Kesalahan jenis hak;
6. Kesalahan perhitungan luas;
7. Tumpang tindih hak atas tanah;
8. Ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis;
9. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Sertipikat yang mengandung cacat administrasi timbul karena adanya kesalahan dalam pengumpulan berkas maupun pengumpulan data (Gayatri, dkk. 2021). Dalam pengumpulan berkas oleh pemohon dapat terjadi kesalahan misalnya dalam penelitian identitas subjek maupun objek tanah atau salah dalam melampirkan alas hak pengajuan pendaftaran tanah. Kemudian dalam pengumpulan data kesalahan juga dapat terjadi oleh petugas Kantor Pertanahan, misalnya dalam proses pengumpulan data fisik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menangani berkas pengajuan yang memiliki perbedaan luas antara hasil ukur dengan pengajuan sebanyak 53 (lima puluh tiga) berkas dari rentang bulan Februari-Juli 2023 (pengamatan peneliti selama Kuliah Kerja Nyata Pertanahan-Praktik Tata Laksana Pertanahan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2022/2023), baik pendaftaran pertama kali maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah. Berkas-berkas dengan luas hasil ukur lebih besar dari 10% daripada pengajuannya, dari Seksi Survei dan Pengukuran diserahkan kepada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dalam rangka permohonan bantuan untuk melakukan pemeriksaan lokasi. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa melakukan pemeriksaan lapangan kemudian menghasilkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang ditandatangani oleh pemohon, tetangga berbatasan dan petugas serta disaksikan oleh perangkat desa. Hal-hal ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti karena keterlibatan Seksi Sengketa dan Perkara dalam penanganan berkas tersebut mengingat tidak atau belum terjadi sengketa antara pihak- pihak yang berkepentingan serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa tidak memiliki tugas dan fungsi dalam rangka pelayanan permohonan sertipikat. Oleh karena itu, peneliti telah meneliti

lebih lanjut tentang **“Mekanisme, Problematika dan Solusi Penanganan Berkas Permohonan Sertipikat Hak atas Tanah yang Memiliki Perbedaan Luas antara Pengajuan Permohonan dengan Hasil Ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas bahwa pendaftaran tanah di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1961. Perjalanan pendaftaran tanah di Indonesia tidak selalu mulus. Berbagai masalah ditemui sehingga memerlukan solusi dalam menyelesaikannya. Permasalahan perbedaan luas antara berkas permohonan dengan hasil ukur merupakan masalah klasik di berbagai tempat di Indonesia. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora yang melibatkan Seksi Sengketa dan Perkara Pertanahan dalam menangani berkas tersebut merupakan hal baru yang peneliti temui sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di kepala peneliti. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti merumuskan masalah yang perlu dijawab sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian berkas pengajuan yang memiliki perbedaan luas antara pengajuan permohonan dengan hasil ukur?
2. Apa saja penyebab terjadinya perbedaan luas antara pengajuan permohonan dengan hasil ukur?
3. Bagaimana problematika beserta solusinya akibat adanya perbedaan luas tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme penyelesaian terhadap berkas pengajuan yang memiliki perbedaan luas antara pengajuan dengan hasil ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
2. Mengetahui penyebab terjadinya perbedaan luas antara pengajuan permohonan dengan hasil ukur.

3. Mengetahui problematika beserta solusinya akibat adanya perbedaan luas antara pengajuan permohonan dengan hasil ukur.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai pengaplikasian ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan di perguruan tinggi. Kemudian penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai rujukan untuk penelitian yang berkesesuaian di masa mendatang.
2. Secara praktis, penelitian ini akan memiliki manfaat sebagai bahan untuk menyusun kebijakan bagi Kementerian ATR/BPN khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Blora mengenai mekanisme penanganan berkas pengajuan permohonan yang memiliki perbedaan luas dengan hasil ukur.

D. Batasan Penelitian

Karena keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti dan memastikan fokus arah yang tepat, maka penelitian ini dibatasi dalam upaya mengungkap informasi mengenai mekanisme, problematika dan solusi penanganan berkas permohonan sertipikat hak atas tanah yang memiliki perbedaan luas antara pengajuan dengan hasil ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora. Secara lebih jelas, masalah penelitian ini dibatasi pada:

1. Berkas permohonan sertipikat hak atas tanah yang akan diteliti adalah permohonan yang melibatkan pengukuran di dalamnya baik pendaftaran pertama kali secara sporadik maupun pemeliharaan data pendaftaran tanah yang memiliki perbedaan luas di tahun 2022-2024.
2. Perbedaan luas antara pengajuan dengan hasil ukur yang dimaksud adalah luas hasil ukur lebih besar dari 10% daripada pengajuannya.
3. Penelitian akan dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Blora khususnya Seksi Survei dan Pengukuran (Seksi SP) serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa (Seksi PPS).

BAB VIII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Blora menggunakan mekanisme khusus dalam menangani permohonan sertipikat dengan perbedaan luas. Permohonan sertipikat yang memiliki perbedaan luas tersebut adalah permohonan sertipikat dengan kelebihan luas sebesar 10% dari luas pengajuan. Kasi SP melibatkan Kasi PPS dalam rangka penanganan permohonan sertipikat tersebut melalui nota dinas Kasi SP yang berisi permohonan bantuan kepada Kasi PPS untuk melakukan analisis perbedaan luas dalam rangka pencegahan sengketa dan konflik pertanahan. Kasi PPS menunjuk stafnya untuk melakukan pemeriksaan lapangan, hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan. Analisis Perbedaan Luas dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan yang memuat rekomendasi penyelesaian permohonan sertipikat. Kasi SP akan menindaklanjuti permohonan sertipikat tersebut berdasarkan Analisis Perbedaan Luas dari Kasi PPS.
2. Adanya permohonan sertipikat dengan perbedaan luas terjadi karena berbagai sebab. Penyebab perbedaan luas pada permohonan pendaftaran pertama kali adalah perbedaan luas antara data pengukuran dengan Letter C, karena pemohon biasanya sertamerta menulis luas yang tertera pada Letter C di formulir pengajuan berkas permohonan dan pada kasus tertentu terdapat perolehan bidang tanah yang dilakukan dengan cara di bawah tangan. Kemudian penyebab perbedaan luas pada permohonan pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kesiapan perencanaan dalam pengukuran, metode dan alat ukur yang digunakan terkait kondisi alam dan pemohon yang tidak merawat tanda batasnya. Semua penyebab yang telah disebutkan berpotensi menyebabkan terjadinya permohonan sertipikat dengan perbedaan luas.

3. Terdapat berbagai problematika atau kendala dalam penanganan permohonan sertipikat dengan perbedaan luas. Problematika tersebut antara lain: (a) waktu penyelesaian permohonan sertipikat dengan perbedaan luas ini cukup lama yang berpotensi melebihi waktu penyelesaian dalam standar pelayanan; (b) Seksi PPS tidak memiliki tugas dan fungsi sesuai peraturan yang berlaku untuk melakukan pencegahan sengketa dalam rangka permohonan sertipikat; (c) Terdapat tumpang tindih tugas dalam rangka pendaftaran tanah pertama kali antara seksi PPS yang melakukan analisis perbedaan luas dengan tugas dari Panitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan bidang tanah berdasarkan peta bidang tanah yang telah diterbitkan, meninjau kebenaran alat bukti yang ada dan mencatat sanggahan/keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan; (d) pendanaan, seksi PPS tidak dapat mengajukan penerimaan pembiayaan dari negara dengan kegiatan penanganan permohonan sertipikat dengan perbedaan luas karena seksi PPS tidak memiliki tugas dan fungsi dalam kegiatan permohonan sertipikat. Permasalahan yang dihadapi dalam penanganan permohonan sertipikat dengan perbedaan luas ini terjawab dengan solusi yang terdapat dalam Juknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Berbasis Mitigasi Risiko tahun 2021.

B. Saran

1. Penanganan dalam penyelesaian permohonan sertipikat dengan perbedaan luas ini sedikit bertolak belakang dengan peraturan yang berlaku, karena ini merupakan kebijakan Kasi SP dalam rangka meminta rekomendasi dari Kasi PPS untuk dilakukan analisis terkait aspek yuridis terhadap permohonan tersebut. Dalam Juknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko tahun 2021 telah dijabarkan cara menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengukuran dan pemetaan. Dijabarkan di bab-bab sebelumnya bahwa Seksi PPS tidak memiliki tugas dan fungsi dalam rangka pelayanan permohonan sertipikat. Seksi PPS dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menangani sengketa dan konflik

apabila ada aduan, tugas dari Kepala Kantor atau permintaan dari Kepala Seksi lainnya. Oleh karena itu, peneliti menganggap Kantor Pertanahan Kabupaten Blora terutama Kasi SP agar meninggalkan cara penanganan berkas permohonan sertipikat dengan perbedaan luas yang melibatkan Seksi PPS karena tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Kasi SP dapat mengikuti Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko tahun 2021 dalam penyelesaian permohonan sertipikat yang memiliki perbedaan luas ini, sehingga pelayanan permohonan sertipikat berjalan sesuai standar pelayanan, tidak terjadi lagi keterlambatan penyelesaian. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan mengakibatkan berkas-berkas permohonan semakin lama menjadi semakin banyak sehingga menjadi tunggakan, meskipun sampai dengan bulan Mei tahun 2024, Kantor Pertanahan Kabupaten Blora berhasil menurunkan jumlah rata-rata berkas permohonan dengan perbedaan luas ini tiap bulannya dengan tetap mempertahankan mekanisme penanganannya melalui Seksi PPS tetapi hal ini tetap tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Pemohon tentu berharap berkas permohonannya segera diselesaikan sehingga Kantor Pertanahan Kabupaten Blora memiliki citra yang baik di mata masyarakat karena penyelesaian pelayanannya sesuai dengan standar pelayanan.

2. Untuk calon peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas permasalahan dalam permohonan sertipikat dengan perbedaan luas, perlu mengkaji keefektifitasan dan/atau cara pelaksanaan Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko tahun 2021 di Kantor Pertanahan. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Blora belum melaksanakan secara sepenuhnya petunjuk teknis tersebut. Harapannya calon peneliti dapat merekam pelaksanaan petunjuk teknis tersebut sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh Kantor Pertanahan lainnya di Indonesia untuk menangani permohonan sertipikat dengan perbedaan luas ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, HZ 2007, *Geodesi Satelit*, PT Pradnya Pramita, Jakarta;
- Andari, ALP, Hasanah, M & Sumriyah 2023, 'Keabsahan Letter C sebagai Bukti Kepemilikan Tanah', *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 1 no. 1 hlm. 187-198;
- Andy, J & Hartanto 2014, *Problematika Hukum Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*, Laksbang Justisia, Surabaya;
- Apriani, D & Bur, A 2021, 'Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah di Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, vol 5 no. 2;
- Basuki, MS 2021, *Pengantar Metode Penelitian Kuantitatif*, Media Sains Indonesia, Bandung;
- Basuki, S 2006, *Ilmu Ukur Tanah*, Gajah Mada University Press;
- Brilianti, VN 2020, 'Perlindungan Hak Pasien atas *Second Opinion* dalam Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit (Studi Kasus Rumah Sakit Umum Banyumanik Semarang)', Skripsi pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
- Candra 2005, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Grasindo, Jakarta hlm. 119;
- Creswell, JW 2016, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Pustaka Belajar;
- Dewi, IAFA & Suwardi 2018 'Tanggung Gugat Perbedaan Luas Tanah Secara Faktual Dengan Luas Tanah di Sertifikat', *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 21 no. 2;
- Fauzi, M 2022, 'Laporan Aksi Perubahan Penanganan Pelayanan Tunggakan Pengukuran melalui Aplikasi Monitoring Berkas Cek Berkas TA di Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar', *Pusat*

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

- Gayatri, NMS, Seputra, IPGS dan Suryani, LP 2021, 'Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Akibat Cacat Administrasi', *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 1 hlm. 79-83;
- Harsono, B 2019, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta;
- Harsono, B 1996, 'Penyelesaian Sengketa Pertanahan Sesuai Ketentuan-Ketentuan dalam UUPA', makalah disampaikan dalam Seminar HUT UUPA XXXVI, 1996, yang diselenggarakan oleh Kantor Menteri Negara Agraria/Kepala BPN di Jakarta 22 Oktober;
- Hastungkara, A 2017, 'Perlindungan Hukum atas Perbedaan Luas Faktual dengan Surat Ukur pada Sertipikat Hak Atas Tanah', *Lex Journall*, vol. 1 no. 2;
- Hutagalung, AS 2005, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia*, Jakarta hlm. 84-85;
- Khanifan 2020, 'Mekanisme Penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo yang berdasarkan pada Letter C', Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
- Komarudin & Tjuparma YS 2000, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta;
- Kurniawan, IN, Yuwono, BD & Sabri, LM 2019, 'Analisis Pengaruh *Multipath* dari Topografi terhadap Presisi Pengukuran dari GNSS dengan Metode Statik', *Jurnal Geodesi Undip*, vol. 8 no. 1 hlm. 10-18;
- Muhith, A 2018, 'Problematika Pembelajaran Tematik Terpadu di MIN III Bondowoso', *Indonesia Journal of Islamic Teaching*, vol. 1 no. 1;
- Mujiburohman, DA 2018, 'Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)', *Jurnal Bhumi*, vol. 4 no. 1 hlm. 89-101;

- Natadiarta, HI, Sa'adah, N & Lumbanraja, AD 2020, 'Permasalahan Perbedaan Luas Tanah Antara Letter C dengan Hasil Pengukuran Pada Pendaftaran Tanah Pertama Kali', *Notarius*, vol. 13 no. 2 hlm. 504-515;
- Pratama, A, Suharno & Syaifullah, A 2020, 'Teknik-Teknik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Program PTSL di Kantah Lombok Timur', *Jurnal Tunas Agraria*, vol. 3 no. 2 hlm. 76-85;
- Perlindungan, AP 1994, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung;
- Raharjo, S 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Rangkuty, F 2016, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cara Perhitungan Bobot, Rating dan OCAI*, PT. Gramedia, Jakarta;
- Satori, D 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung;
- Siregar, RW, Siahaan, A & Nasution I 2023, 'Upaya Meningkatkan Mutu Manajemen Melalui Mekanisme Penetapan Pembiayaan Pendidikan di MTS Se Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara', *Research and Development Journal of Education*, vol. 9 no. 1 hlm. 73-79;
- Sudarsono, B & Nugraha, AL 2008, 'Pengukuran dan Pemetaan Kadastral dengan Metode Identifikasi Peta Foto', *Teknik*, vol. 29 no. 1 hlm. 67-72;
- Sugiyono 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung;
- Sukmadinata, NS 2011, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung;
- Sumarja, FX 2010, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Universitas Lampung, Lampung;
- Syaifullah, A 2014, *Ilmu Ukur Tanah*, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta;

Tiksna, DN 2020, 'Kajian Mengenai Penyelsaian Perbedaan Luas Tanah di Letter C dengan Hasil Ukur dari Kantor Pertanahan', Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Jember;

Wanda, HD & Sesung, R 2017, 'Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Letter C', *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 7 no. 2 hlm. 445-465;

Wicaksono, FYE 2009, *Apa Itu Foto Udara?*, Badan Perpustakaan Daerah Provinsi DIY, Yogyakarta;

Yulyanti, MR 2016, 'Kedudukan Hukum Registrasi Desa (Letter C) dalam Pembuktian Hak Milik atas Tanah Menurut UUPA No. 5 tahun 1960', *Lex Administratum*, vol. 4 no. 4 hlm. 170-177;

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 128 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Panitia Pemeriksa Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan;

Putusan Mahkamah Agung nomor 34/K/Sip/1960;

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Berbasis Mitigasi Risiko tahun 2021;

Petunjuk Teknis nomor 1/Juknis-300.UK.01.03/XII/2023 tentang Pengumpulan Data Fisik PTSL terintegrasi 2024;

Website

Badan Pusat Statistik 2024, *Kabupaten Blora dalam Angka 2024*, dilihat pada 18 Juni 2024, <https://blorakab.bps.go.id/publication/2024/02/28/kabupaten-blora-dalam-angka-2024.html>;

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Blora tt, *Geografi*, dilihat pada 12 Juli 2024, <https://blorakab.go.id/>;

Habibi M 2023, 'Mengenal Kelebihan dan Kelemahan Drone Fixed Wing', *TechnoGIS Indonesia*, 15 Februari 2023, dilihat pada 3 Maret 2024, <https://www.technogis.co.id/mengenal-kelebihan-dan-kelemahan-drone-fixed-wings/>;

Kamus Besar Bahasa Indonesia tt, *Kamus Versi Online/Daring*, dilihat pada 18 Juni 2024', <https://kbbi.web.id/>;

Kantor Pertanahan Kabupaten Blora tt, *Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 2024*, dilihat pada 12 Juli 2024, <https://kab-blora.atrbpn.go.id/>;

LPT sAndi 2023, ‘Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) 2023’, *Badan Senat Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 5 Februari 2023, dilihat pada 2 Februari 2024, <https://bst.stpn.ac.id/gemapatas-2023/2023/>;

Peta Tematik tt, ‘Adminstrasi Kabupaten Blora’, *Peta Tematik Indo*, dilihat pada 17 Juni 2024, <https://petatematikindo.wordpress.com/2016/02/14/administrasi-kabupaten-blora/>;

Plaza GPS 2020, ‘Kelebihan dan Kekurangan Drone Multirotor VS Fixed Wing untuk Pemetaan’, *Plaza GPS*, 18 Februari 2020, dilihat pada 3 Maret 2024, <https://www.plazagps.com/blog/kelebihan-dan-kekurangan-drone-multi-rotor-vs-fixed-wing-untuk-pemetaan-b199.html>;